

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 298 TAHUN 2023, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 296 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 296 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 296 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Rokan Hilir.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2023.
- Lampiran I 15 halaman;
- Lampiran II 3 halaman.